SALINAN

KEPALA DESA BIRU
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA BIRU
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN SUMBER AIR PERMUKAAN
DESA BIRU KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BIRU,

Menimbang :

a. bahwa untuk efesiensi dan efektifitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dituntut harus dapat mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga diharapkan akan terciptanya situasi yang kondusif, aman, tentram dan sekaligus dapat memberikan dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Bahwa dalam menuju ke arah terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut diatas, diperlukan suatu usaha yang nyata yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memahami pula karakteristik masyarakatnya;
c. Bahwa di wilayah desa Biru terdapat potensi yang sangat perlu diberdayakan potensi yang dimaksud adalah Sumber air permukaan dan Perusahaan;
d. Bahwa berdasarkan petimbangan huruf a, b, dan c diatas dengan memperhatikan aspirasi dari berbagai unsur masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa (PERDES) desa Biru tentang penggalian potensi asli Desa di desa Biru kecamatan Majalaya kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Hak Guna Air;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 49/Prt/1990 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/Prt/M/2011 Tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 37/Prt/M/2015 Tentang Izin Penggunaan Air Dan/Atau Sumber Air;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah Dan Air Permukiman;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BIRU
dan
KEPALA DESA BIRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN SUMBER AIR PERMUKAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Biru.
2. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara KesatuaN Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
13. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
15. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitasdaratan.
16. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Sumber air Permukaan yaitu sungai Cipeujeuh, sungai Cijunti, sungai Cibotor dan Tim Pengelola “Mitra Cai Desa Biru” terdapat di wilayah Desa Biru.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud dan tujuan pengelolaan sumber air permukaan tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi/ individu melainkan sebesar-besarnya pemanfaatanya untuk kepentingan masyarakat
(2) Untuk memaksimalkan potensi sumber air permukaan tersebut perlu dibentuk Tim Pengelola Mitra Cai.

Pasal 4

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 5

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan keberhasilan Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Air Permukaan Desa Biru dibentuk organisasi pengelola dengan nama " Mitra Cai Desa Biru".
(2) Kepengurusan Pengelola Mitra Cai Desa Biru di bentuk dan difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Biru dan BPD.
(3) Masa jabatan Pengelola Mitra Cai Desa Biru selama 2 (dua) tahun dan dapat di pilih kembali selama pengurus tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan

BAB V
TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGELOLA
Pasal 7

Tugas dan kewajiban Tim Pengelola Mitra Cai Desa Biru, meliputi:
a) Menjaga keseimbangan kebutuhan air untuk kebutuhan para petani dan kebutuhan Perusahaan.
b) Mengelola distribusi ketersediaan air permukaan ke Perusahaan
c) Melaksanakan pengelolaan Administrasi kegiatan
d) Memelihara/memperbaiki fasilitas saluran air yang rusak sebelum masuk ke Perusahaan.
e) Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Mitra Cai Desa Biru kepada Pemerintahan Desa Biru.
f) Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/ pengelolaan Mitra Cai Desa Biru

BAB VI
MEKANISME PENGELOLAAN PELAKSANAAN
Pasal 8

(1) Seluruh Perusahaan baik yang ada diwilayah Desa Biru maupun yang ada diluar wilayah Desa Biru yang menggunakan air permukaan melalui jalur wilayah Desa Biru harus melalui petugas yang telah ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Desa yang diperkuat oleh Surat Keputusan Kepala Desa.
(2) Seluruh Perusahaan berhak menggunakan air permukaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Peraturan Desa (PERDES) Desa Biru.
(3) Seluruh perusahaan yang telah mempunyai dan yang akan membuat kolam penampungan air untuk kebutuhan perusahaan harus meiliki legalitas hukum yang berlaku serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Desa Biru.
(4) Seluruh Perusahaan baik yang ada diwilayah Desa Biru maupun diluar wilayah Desa Biru tidak diperbolehkan menggunakan jadwal atau bagian pengairan masyarakat Petani.
(5) Seluruh Perusahaan baik yang ada diwilayah Desa Biru maupun diluar wilayah Desa Biru yang menggunakan air dari permukaan melalui jalur wilayah Desa Biru diwajibkan membayar retribusi air sesuai dengan kesepakatan.

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 9

Sumber pembiayaan pengelolaan Pemanfaatan Sumber Air Permukaan Mitra Cai Desa Biru di diperoleh dari hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan pihak Perusahaan, anggaran Pemerintah, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI PELAKSANAAN
Pasal 10

(1) Bagi Perusahaan yang menggunakan air permukaan melalui petugas yang tidak ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi.
(2) Bagi Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Desa Biru maka Perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di tetapkan oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Biru
pada tanggal : 3 Desember 2016

KEPALA DESA BIRU

ttd

ASEP ZAKI KAMIL

Diundangkan di : Biru
pada tanggal : 3 Desember 2016

SEKRETARIS DESA BIRU,

ttd

AAN KURNIAWAN, S.Sy

LEMBARAN DESA BIRU TAHUN 2016 NOMOR 14